



P E N E T A P A N
Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

TAJUDDIN BIN RIDE, Tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 17 September 1966, umur 55 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Perumahan Permata Lion Residence E/27 Kel. Tenrigankae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 22 Desember 2021 dengan Register Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Mrs telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran pemohon dengan alasan-alasan:

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar identitas pemohon yang sebelumnya tertulis dalam KK dan KTP dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya Tempat/Tanggal Bulan dan Tahun Lahir yang tertulis dalam KK dan KTP tersebut tertulis Maros 19-09-1964 yang seharusnya Ujung Pandang, 17-09-1966. Perbaikan data dalam KK dan KTP pemohon semata mata demi kepentingan yang terbaik bagi pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tempat/ tanggal bulan dan tahun lahir pemohon dalam KK dan KTP terdapat perbedaan dengan yang terdapat pada surat keterangan lahir dan Passpor.
2. Bahwa pada saat pengurusan dokumen kependudukan pencatatan sipil termasuk KTP dan KK, pemohon menitipkan kepengurusannya pada orang lain. Sehingga terjadi kesalahan atau perbedaan yang terdapat pada dokumen lainnya seperti surat keterangan lahir dan Passpor.
3. Data-data dalam KK dan KTP yang dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya.
4. Untuk kelengkapan berkas perpanjangan Passpor.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan data yang tercatat pada KK dan KTP diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen yang lama milik pemohon yaitu :
 - Tertulis sebelumnya Maros 19-09-1964, seharusnya diperbaiki dan tertulis Ujung Pandang 17-09-1966 sebagaimana yang tertulis pada surat keterangan lahir dan Passpor Pemohon.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data KK dan KTP untuk diserahkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri maros kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat yaitu :

- 1.-----Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK 7309121909640001 atas nama H. Tajuddin H Ride, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
- 2.--Fotokopi Kartu Keluarga NIK 730912201054727 atas Kepala Keluarga H. Tajuddin H Ride, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
- 3.- -Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 596/DTG/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021 atas nama Tajuddin Bin Ride, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
- 4.- Fotokopi Pasport atas nama Tajuddin Bin Ride, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
- 5.-----Fotokopi Surat Keterangan sama nama Nomor 594/DTG/XII/2021, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti tersebut, Pemohon mengajukan 3(tiga) orang saksi yang bernama:

1.-----IBRAHIM

-----Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah teman saksi;
-----Bahwa setahu saksi bahwa pemohon ingin merubah dokumen yang ada pada KTP dan KK untuk disesuaikan yang ada di Pasport;
---Bahwa data pemohon yang ada di KTP dan KK tertulis Maros, 19-09-1964 seharusnya Ujung Pandang, 17-09-1966;
-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Ujung Pandang karena Pemohon adalah teman SD Pemohon;

2.-----Hj. NURDIANA;

-----Bahwa saksi mengenal pemohon dimana pemohon adalah suami saksi;
-----Bahwa setahu saksi bahwa pemohon ingin merubah dokumen yang ada pada KTP dan KK untuk disesuaikan yang ada di Pasport;
---Bahwa data pemohon yang ada di KTP dan KK tertulis Maros, 19-09-1964 seharusnya Ujung Pandang, 17-09-1966;
-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Ujung Pandang karena Pemohon adalah teman SD Pemohon;

3.-----SUDIRMAN, SE;

-----Bahwa saksi mengenal pemohon dimana pemohon adalah teman saksi;
-----Bahwa setahu saksi bahwa pemohon ingin merubah dokumen yang ada pada KTP dan KK untuk disesuaikan yang ada di Pasport;
---Bahwa data pemohon yang ada di KTP dan KK tertulis Maros, 19-09-1964 seharusnya Ujung Pandang, 17-09-1966;
-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Ujung Pandang karena Pemohon adalah teman SD Pemohon;
Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tempat lahir, serta tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon dari Maros, 19-09-1964 menjadi 19-09-1964;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5 dan 3 (dua) orang saksi yakni Ibrahim, Hj. Nurdiana dan Sudirman, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kasuarrang, Alepolea, Kecamatan Lau Kabupaten Maros/ Perumahan Permata Lion Residence E/27 Desa Tenrigangkae Kabupaten Maros, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tertulis pemohon yakni H. Tajuddin H Ride yang lahir di Maros pada tanggal 19-09-1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon ingin merubah/memperbaiki penulisan yang ada di KTP dan KK dimana yang tertulis Maros, 19-09-1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ibrahim, Hj. Nurdiana dan Sudirman, SE bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Maros, 17 September 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut dihubungkan dengan permohonan pemohon dimana pemohon ingin merubah penulisan tempat lahir dan tanggal serta tahun Pemohon pada bukti P-1 dan P-2 tersebut yang masih tertulis 19-09-1964 dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yakni bukti P-3, P-4 dan P-5 dimana pada dokumen-dokumen tersebut tertulis Ujung Pandang, 17 September 1966 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ibrahim, saksi Hj. Nurdiana dan saksi Sudirman, SE sehingga berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Ujung Pandang, 17 September 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Mrs



diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Hakim bahwa keinginan pemohon untuk mengubah atau melakukan perbaikan penulisan tempat lahir, tanggal serta tahun lahir pada KTP dan KK Pemohon pemohon dari Maros, 19 September 1964 menjadi Ujung Pandang, 17 September 1966 pada bukti surat P-1 dan P-2 tersebut adalah untuk mengubah keterangan yang sebenarnya tidak benar yakni Maros, 19 September 1964 karena fakta yang sebenarnya pemohon di Ujung Pandang, 17 September 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dan oleh karena itu permohonan pemohon patut pula untuk dikabulkan seluruhnya dan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa merujuk kepada maksud pengajuan permohonan ke Pengadilan yakni murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum, sehingga oleh karena demi kepastian terhadap maksud permohonan a quo dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sehingga layak pula untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya perkara harus ditanggung oleh pemohon;

Mengingat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa tempat lahir, tanggal dan tahun yang terdapat pada Kartu tanda penduduk pemohon NIK 7309121909640001 atas nama H. Tajuddin H. Ride dan Kartu Keluarga Nomor 7309122901054727 atas nama Kepala Keluarga H. Tajuddin H. Ride

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat lahir, tanggal dan tahun atas nama H. Tajuddin H. Ride dari Maros, 19-09-1964 dirubah menjadi **Ujung Pandang, 17 September 1966 (17-09-1966)** sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan lahir dan Paspor pemohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh FIRDAUS ZAINAL, S.H Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh ALIMUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALIMUDDIN, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Proses	: Rp. 50.000,-
-	PNBP	: Rp. 10.000,-
-	Materai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-
<hr/>		
Jumlah		: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);